



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **ceraai gugat** antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Mekar Pelita, 16 Juli 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79671). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No. HP. xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6110092602920001, tempat dan tanggal lahir Jambu, 26 Februari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79674), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 06 November 2024 dengan register Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil (Posita) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 09 November 2013, di Sayan, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/05/XI/2013, tanggal 18 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Nanga Kasai, Kecamatan Sayan, xxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan jarak jauh, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nanga Kasai, Kecamatan Sayan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat dan Tergugat bekerja dan tinggal di Desa Landau Garong, Kecamatan Pinoh Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal disebabkan pekerjaan, terakhir Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan jarak jauh dan Tergugat pulang ke rumah menemui Penggugat hanya 2 hingga 3 bulan sekali. Pada akhir tahun 2023 Tergugat sudah tidak pernah pulang menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Syidqi Alqodri Ajendra bin Semari, lahir di Nanga Pinoh, 16 April 2015, Pendidikan: SD, Jenis Kelamin: laki-laki, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
 - b. Rifaya Nurhafizya binti Semari, lahir di Melawi, 01 Mei 2021, Pendidikan: belum sekolah, Jenis Kelamin: perempuan, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan tidak harmonis yang disebabkan :

- a. Penggugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, karena sejak awal menikah Tergugat pergi merantau bekerja, sehingga Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, dan Tergugat juga tidak pernah mengajak Penggugat untuk ikut bersama Tergugat di perantauan dan Tergugat juga tidak mau jika Penggugat ikut dengan Tergugat di perantauan;
- b. Sejak akhir tahun 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
- c. Tergugat sudah tidak ada rasa kepedulian terhadap Penggugat dan juga Tergugat, bahkan anak-anak dari Tergugat dan Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat sejak tahun akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang.

6. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada Akhir tahun 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk lebih memperhatikan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang pulang untuk menemui anak-anak dan juga Penggugat, serta Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anak dari Tergugat dan Penggugat, merasa sudah tidak dipedulikan dan tidak diberikan nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat, Penggugat pun merasa sudah tidak sanggup lagi beristrikan oleh Tergugat dan Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat, dan Tergugat pun menyetujui hal tersebut. Kemudian keduanya sepakat memutuskan untuk bercerai. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 09 November 2024, dan tanggal 23 November 2024;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/05/XI/2013 tanggal 18 November 2013 yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Sayan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat masih tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di Kota Baru bekerja sebagai satpam di MTs;
- Bahwa sebelum bekerja sebagai xxxxxx di MTs Kota Baru, Tergugat bekerja swasta dan jauh dari rumah, terkadang sebulan baru pulang ke rumah. 1 (satu) tahun terakhir ini Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar mereka;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi yang terakhir dan tidak pernah kembali sampai sekarang, waktu itu Tergugat bertanya kepada saksi mengenai kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lalu saksi jawab tergantung Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa waktu itu Tergugat tidak ada mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak pernah saling mengunjungi bahkan ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat menelpon Tergugat tidak diangkat walaupun diangkat jawabnya Tergugat sedang sibuk telponnya besok saja;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah, sedangkan Tergugat bekerja jauh dari rumah, pulang ke rumah sebulan sekali bahkan pernah dua bulan sekali dan pernah juga tiga bulan baru pulang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal dan bekerja di Kota Baru sebagai xxxxxx MTs dan sudah 1 (satu) tahun ini tidak pernah pulang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum akhirnya Tergugat pergi dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa saat itu Tergugat mengatakan kalau memang Penggugat mau cerai, apa boleh buat dan katanya Tergugat akan mengurus cerai dengan membawa pihak keluarganya menemui keluarga Penggugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang mengurus cerai dengan membawa keluarganya menemui keluarga Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Melawi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/05/XI/2013 tanggal 18 November 2013 yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Sayan xxxxxxxxx xxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 09 November 2013 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Juni tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan sejak akhir tahun 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
2. Bahwa puncak perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pada akhir tahun 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk lebih memperhatikan anak-anak dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikan Penggugat, dan Tergugat pun menyetujui hal tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (4) merumuskan bahwa “Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan cekcok terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, keluarga terdekat didengar keterangannya (vide Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan dapat pula sebagai saksi di bawah sumpah (vide Pasal 145, 146 dan 147 HIR/172, 174, 175 RBG)...”, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara sebagai saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni ayah kandung dan ibu kandung Penggugat (mertua Tergugat), telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak Juni tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan sejak akhir tahun 2023 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi-saksi sering mendengar antara Penggugat dan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar di dalam kamar, namun saksi-saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun saksi-saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dengan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka telah cukup bagi Pengadilan untuk menyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal dan bekerja di Kota Baru sebagai xxxxxx MTs dan sudah 1 (satu) tahun ini tidak pernah pulang menemui Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi, dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kota Baru, dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta orang tua Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- ➡ Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ➡ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Kota Baru;
- ➡ Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- ➡ Bahwa orang tua Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- ➡ Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: “Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta orang tua Penggugat sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula fakta

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian terhadap keluarganya dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp, tanggal 06 November 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019, perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.

Panitera,

Mariadi, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------|------------------------|
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 34.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 179.000,00 |

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Ngp